



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Maluku, 05 April 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat e-mail syamsulbahri05@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman KP.Sukatani RT 00/ RW 005 Desa Cililin, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunipopu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 1991, dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx, Seri: PD, tertanggal 20 Oktober 1991;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Waikose Kecamatan Buru Utara Barat kemudian pindah KP.Sukatani Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai tiga (3) anak masing-masing bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir 25 Maret 1994
 - 2) xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir 17 Februari 1998
 - 3) xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir 28 Agustus 2013
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak bulan April 2020, dan adapun penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering main tangan dan pada saat hamil anak pertama Tergugat beberapa Kali Mengusir Penggugat dan kebiasaan itu sering di lakukan namun Penggugat tetap bertahan,
 - b. Bahwa sejak kejadian bulan April tahun 2020 tersebut, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan main tangan;
 - c. Bahwa Tergugat menjatuhkan talaq terhadap Penggugat lewat chat;
 - d. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Bulan Nopember tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Penggugat pulang ke keluarga Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi, sehingga penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Drh tanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 22 Agustus 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxx, Seri PD, tanggal 20 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxx, tanggal 22 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bermeterai cukup, *dinazegelan* kemudian diberi tanda (P.2);

B. Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Tirtomulyo, Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah bibi dari Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - 1) xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 1994;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 1998;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Drh



3) xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir pada tanggal 28 Agustus 2013;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk menegur anak Tergugat dari pernikahan pertama yang bernama xxxxxx dan ketika Penggugat menegur anak sambung tersebut Tergugat akan memarahi Penggugat dan bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan November tahun 2021;
- Bahwa Tergugat yang membeli tiket dan mengantarkan Penggugat dari Bandung sampai di Pelabuhan untuk kembali ke Waimital;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kediaman Bersama di Bandung sejak bulan Juni tahun 2022 dan tinggal Bersama saksi sampai saat ini;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan Kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Sidodadi, Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;

1) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 1994;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Drh



2) xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 1998;

3) xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir pada tanggal 28 Agustus 2013;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk menegur anak Tergugat dari pernikahan pertama yang bernama xxxxxxxxxxxx jika ada kesalahan yang diperbuatnya dan ketika Penggugat menegur anak sambung tersebut Tergugat akan memarahi Penggugat dan bahkan bisa memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama di Bandung sejak bulan Juni tahun 2022 dan tinggal di Desa Waimital sampai saat ini;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan Kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 ayat (1) R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Drh tanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 22 Agustus 2023 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan November tahun 2021 dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 1991, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tidak sepaham dalam mendidik anak (anak sambung) dari Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang kemudian pisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Oktober 1991;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 1994;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 1998;
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir pada tanggal 28 Agustus 2013;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak sepaham dalam mendidik anak (anak sambung) dari Tergugat yang bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa ketika Tergugat marah mengenai anak sambung tersebut
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan kemudian pisah tempat tinggal kurang lebih sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *"apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)";*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunipopu adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Faisal, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Najmia Siolimbona, S.HI.
Panitera Pengganti,

Muhammad Faisal, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Drh